

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis potensi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Sleman, maka peneliti dapat menarik kesimpulan secara umum bahwa Pajak Reklame di tersebut dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, tarif pajak reklame di Sleman sebesar 25% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak reklame atau yang biasa disebut dengan nilai sewa reklame. Perhitungan nilai sewa reklame Sleman telah diatur dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor:500/423/KEP/IV/2009, sehingga dalam proses perhitungan besarnya pajak reklame yang akan dibayar oleh wajib pajak, pihak DISPENDA hanya berpedoman pada keputusan tersebut. Dalam pemungutan pajak reklame, pihak DISPENDA hanya memberlakukan satu sistem saja, yaitu sistem *official assessment*. Adapun kesimpulan dari fokus permasalahan dalam penelitian ini mengenai potensi pajak reklame akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Potensi pajak reklame yang dimiliki Sleman Tahun 2014 sebesar 11.779.651.000,- pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 sebesar 18.539.417.500,- dan untuk tahun 2016 sebesar Rp.21.775.178.750,-. Dengan tingkat efektivitas pada tahun 2014 sebesar 109,1%. Hal ini dapat dikatakan efektif. Tahun 2015 target penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.000.079.000,- dan realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.936.119.593,- sedangkan tingkat efektivitas mengalami penurunan pada

tahun 2015 menjadi 105,8%, namun masih dikatakan efektif. Sementara tahun 2016 target penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.448.581.150,- dan realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp.18.866.776.421 dan tingkat efektivitas kembali mengalami penurunan tahun 2016 menjadi 102,3%, namun tetap masih dalam tataran efektif.

Pada tingkat efisiensinya antara 12% sampai dengan 17% di mana ini berarti bahwa pajak reklame adalah jenis pajak yang sangat efisien. Dikatakan sangat efisien karena memiliki rasio efisiensi di bawah 60%, artinya biaya pemungutan pajak yang minimal dapat memenuhi target yang maksimal

2. Kontribusi pajak reklame pada tahun 2014 kontribusi pajak reklame mengalami peningkatan (bila dilihat tahun sebelumnya, 2013) yaitu sebesar 8,49% pada pajak daerah dan 5,40% pada pendapatan asli daerah, persentase kontribusi pajak reklame mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,26% pada pajak daerah dan 4,81% terhadap pendapatan asli daerah, penurunan kontribusi pajak reklame kembali terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 5,59% terhadap pajak daerah dan 3,89% terhadap pendapatan asli daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut.

1. Perlu melakukan pendataan secara rutin terhadap objek pajak reklame yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui data objek pajak tersebut. Selain itu proses penetapan target harusnya memperhatikan potensi yang sebenarnya sehingga DISPENDA Kota Sleman

akan terpacu untuk mencapai target tersebut dan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame.

2. Seharusnya potensi yang belum tergali secara optimal dapat dimanfaatkan oleh pihak DISPENDA khususnya Bidang III Pajak Reklame guna memaksimalkan pendapatan pajak reklame.
3. Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah. DISPENDA juga diharap mampu memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya.
4. Perlu mengadakan pelatihan rutin terhadap staf DISPENDA Kota Sleman sendiri khususnya Bidang III Reklame guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para staf tersebut. Memperhatikan segala sarana dan prasarana khususnya perbaikan sistem komputerisasi sehingga tidak menghambat jalannya segala aktifitas di bidang III reklame serta melakukan perekrutan staf bila dianggap perlu.
5. Diharapkan pada penelitian berikutnya yang akan membahas topik yang sama, agar memperluas ruang lingkup penelitiannya.